

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 46 /SEOJK.03/2016

TENTANG

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Lampiran II.1

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Departemen Perbankan Syariah
Gedung Menara Radius Prawiro Lt. 22
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10350

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPRS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pendirian BPRS dengan rencana nama yang berkedudukan di

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Nama dan Tanda Tangan Calon Pemilik

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP
PENDIRIAN BPRS**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Rancangan akta pendirian badan hukum PT, termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:		
	a. nama dan tempat kedudukan;		
	b. kegiatan usaha sebagai BPRS;		
	c. permodalan, antara lain mencantumkan klausula bahwa setiap penambahan modal disetor harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;		
	d. kepemilikan, antara lain mencantumkan klausula bahwa setiap perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan dan/atau terdapat PSP baru antara lain meliputi: 1) penggantian pemegang saham; 2) penambahan pemegang saham baru; dan/atau 3) perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru, harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;		
	e. ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;		
	f. ketentuan mengenai pemberhentian, pengunduran diri anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS yang berlaku efektif setelah mendapat penegasan Otoritas Jasa Keuangan;		
	g. ketentuan mengenai jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;		
	h. ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain; dan		
	i. ketentuan mengenai RUPS yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka RUPS dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;		
2.	daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham:		
	a. dalam hal calon pemegang saham adalah perorangan:		
	1) pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm;		
	2) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);		
	3) daftar riwayat hidup;		
	4) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ul style="list-style-type: none"> a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, 		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	5) surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;		
	6) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak masing-masing calon pemegang saham;		
	7) dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai PSP, harus dilampiri tambahan dokumen surat pernyataan pribadi yang menyatakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK; yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS dalam jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali 		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	<p>karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK);</p> <p>f) berkomitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat;</p> <p>g) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);</p> <p>h) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p> <p>i) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>j) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan</p> <p>k) daftar kekayaan dan sumber pendapatan serta jumlah hutang yang dimiliki sesuai dengan laporan pajak tahun terakhir;</p>		
	8) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak calon pemegang saham;		
	<p>9) komitmen tertulis masing-masing calon pemegang saham yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk:</p> <p>a) tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPRS;</p> <p>b) tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas yang tidak wajar dari BPRS; dan</p> <p>c) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat,</p>		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat;		
	b. dalam hal calon pemegang saham adalah badan hukum:		
	1) akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;		
	2) dokumen sebagaimana dimaksud pada butir a. 1) sampai dengan butir a. 4) dari: a) masing-masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, bagi badan hukum Perseroan Terbatas; atau b) masing-masing anggota pengurus bagi badan hukum selain Perseroan Terbatas:		
	3) surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum, yang menyatakan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang,		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan		
	4) daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham;		
	5) laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;		
	6) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lambat pada akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;		
	7) surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum, yang menyatakan bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;		
	8) dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut: a) surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang paling sedikit memuat: i. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> ii. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya; iii. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL; iv. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham atau pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; v. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPRS dalam jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; vi. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah; vii. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; viii. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; ix. bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah; x. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan 		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	<p>yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);</p> <p>xi. melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPRS yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat;</p> <p>b) analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen;</p> <p>c) rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.</p> <p>d) surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum perseroan terbatas atau pengurus badan hukum selain perseroan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK; ii. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL; iii. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan 		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	<p>dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; v. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; vi. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; vii. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; <p>e) surat pernyataan bermeterai cukup dari <i>ultimate shareholders</i>, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a) i) sampai dengan butir a) xi); ii. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum selain Pemerintah Daerah maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a) i) sampai dengan butir a) xi), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya; <p>f) komitmen tertulis badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang paling sedikit memuat komitmen untuk:</p>		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> i. tidak melakukan kegiatan yang dapat memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPRS; ii. tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas yang tidak wajar dari BPRS; g) komitmen tertulis dari <i>ultimate shareholders</i> untuk melaksanakan rencana strategi dan arah pengembangan BPRS yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat; h) seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS dan badan hukum sebagai calon PSP BPRS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>, kecuali bagi Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan struktur kelompok usaha BPRS, paling sedikit terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> i. struktur kelompok usaha BPRS, yang disajikan mulai dari BPRS, perusahaan anak di bidang keuangan, perusahaan terkait di bidang keuangan, perusahaan induk di bidang keuangan, dan/atau perusahaan induk sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>; dan ii. struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BPRS; i) surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pengurus badan hukum telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>; j) bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan 		
	c. dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah daerah:		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	1) surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah		
	2) dokumen dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah, berupa: a) pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm; b) fotokopi tanda pengenal berupa KTP		
	3) surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan mengenai sumber dana setoran modal dalam rangka pendirian BPRS; dan		
	4) dalam hal calon pemegang saham pemerintah daerah sebagai PSP, harus dilampiri tambahan dokumen yaitu surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bersedia: a) untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan b) melaksanakan rencana strategi dan arah pengembangan BPRS yang sehat, yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif untuk masyarakat setempat;		
3.	daftar calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS disertai dengan:		
	a. daftar susunan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS;		
	b. pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm;		
	c. fotokopi tanda pengenal berupa KTP;		
	d. daftar riwayat hidup;		
	e. daftar hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau semenda (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);		
	f. contoh tanda tangan dan paraf (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);		
	g. surat pernyataan bermeterai cukup dari		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	masing-masing calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	2) berkomitmen untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif;		
	3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana berupa; <ul style="list-style-type: none"> a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan 		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	4) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	6) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);		
	7) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	8) tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);		
	9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);		
	10) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat		
	11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
	h. surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS bahwa		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagai berikut:		
	1) anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus organisasi/lembaga <i>non profit</i> sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) POJK BPRS;		
	2) anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPRS, atau 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat, atau 1 (satu) BPRS dan 1 (satu) Bank Perkreditan Rakyat; atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 2 (dua) lembaga/perusahaan lain non bank; atau lebih dari 2 (dua) jabatan yang merupakan kombinasi dari jabatan-jabatan pada huruf (a) dan (b); 		
	3) anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain;		
	i. surat pernyataan bahwa mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;		
	j. surat pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau majoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi; 		
	k. fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah diploma tiga atau sarjana muda yang dilegalisasi oleh lembaga yang		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	berwenang, bagi calon anggota Direksi;		
	1. surat pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;		
	m. surat keterangan/bukti tertulis bagi calon anggota Direksi mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan dan pengetahuan di bidang perbankan syariah paling singkat:		
	1) 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;		
	2) 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau		
	3) 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah;		
	n. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank, bagi calon anggota Dewan Komisaris;		
	o. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu'amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS;		
	p. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS yang belum pernah memiliki surat rekomendasi dimaksud;		
4.	rencana struktur organisasi dan jumlah personalia antara lain meliputi bagan organisasi, garis koordinasi dan garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta tingkatan jabatan paling rendah sampai dengan Pejabat Eksekutif;		
5.	analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS, yang meliputi penilaian terhadap:		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> a. aspek pasar dan potensi ekonomi meliputi antara lain target pasar penghimpunan dan penyaluran dana; b. aspek strategi bisnis; c. aspek organisasi dan infrastruktur meliputi antara lain struktur organisasi dan personalia, serta sistem teknologi dan informasi; d. aspek modal atau sumber dana; dan e. aspek keuangan meliputi antara lain kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPRS. 		
6.	rencana sistem dan prosedur kerja termasuk buku pedoman (manual) yang lengkap dan komprehensif untuk digunakan dalam kegiatan operasional BPRS;		
7.	<p>rencana bisnis yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan b. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional 		
8.	bukti setoran modal sebesar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon PSP BPRS)” dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan penjelasan mengenai sumber dana yang digunakan untuk modal disetor dan dokumen lainnya yang mendukung, antara lain:		
	<ul style="list-style-type: none"> a. mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir, dalam hal setoran modal berasal dari tabungan, giro atau reksadana, 		
	<ul style="list-style-type: none"> b. bukti pencairan bilyet deposito, dalam hal setoran modal berasal dari deposito, 		
	<ul style="list-style-type: none"> c. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan Akta Jual Beli dan fotokopi kuitansi, dalam hal setoran modal berasal dari hasil penjualan aset, 		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	d. salinan akta hibah, dalam hal setoran modal berasal dari hibah, dan/atau		
	e. risalah RUPS pembagian dividen, bukti pembayaran pajak, dan neraca sebelum dan sesudah pembagian dividen, dalam hal setoran modal berasal dari pembagian dividen atas kepemilikan saham calon pemegang saham pada perusahaan lain.		
9.	<p>surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud pada angka 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau b. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang. <p>Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat</p>		
10.	<p>Daftar BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS, disertai dengan laporan keuangan pada setiap BPRS atau lembaga keuangan lain yang menunjukkan bahwa BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak dalam keadaaan rugi; dan b. memiliki rasio permodalan, likuiditas, dan rentabilitas yang sehat mengacu pada standar penilaian yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan dimaksud; 		
11.	dokumen rencana strategi dan arah pengembangan BPRS selama paling singkat 3 (tiga) tahun ke depan sejak BPRS beroperasi sebagai pedoman untuk pengembangan BPRS yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang mengutamakan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat;		
12.	bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.		

Demikian *Checklist* ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka pengajuan persetujuan prinsip pendirian BPRS.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

- 1) Ditandatangani oleh salah satu calon PSP (pemegang saham sebesar 25% atau lebih).

Lampiran II.2

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Departemen Perbankan Syariah

Gedung Menara Radius Prawiro Lt. 22

Jl. M.H. Thamrin No.2

JAKARTA 10350

Perihal : Permohonan Izin Usaha BPRS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Otoritas Jasa Keuangan No. tanggal
perihal persetujuan prinsip pendirian BPRS, dengan ini kami:

Nama BPRS:

Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPRS.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI
PT. BPRS.....

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA
PENDIRIAN BPRS**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;		
2.	data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS, dalam hal terjadi perubahan;		
3.	daftar susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS, dalam hal terjadi perubahan;		
4.	struktur organisasi dan jumlah personalia, analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS, rencana sistem dan prosedur kerja, serta rencana bisnis, sebagaimana dimaksud pada permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS, dalam hal terjadi perubahan:		
5.	bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama "Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon PSP BPRS)" dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan penjelasan mengenai sumber dana yang digunakan untuk modal disetor dan dokumen lainnya yang mendukung, antara lain:		
	a. mutasi rekening 6 (enam) bulan terakhir, dalam hal setoran modal berasal dari tabungan, giro atau reksadana,		
	b. bukti pencairan bilyet deposito, dalam hal setoran modal berasal dari deposito,		
	c. bukti transaksi jual beli, antara lain salinan Akta Jual Beli dan fotokopi kuitansi, dalam hal setoran modal berasal dari hasil penjualan aset,		
	d. salinan akta hibah, dalam hal setoran		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	modal berasal dari hibah, dan/atau		
	e. risalah RUPS pembagian dividen, bukti pembayaran pajak, dan neraca sebelum dan sesudah pembagian dividen, dalam hal setoran modal berasal dari pembagian dividen atas kepemilikan saham calon pemegang saham pada perusahaan lain.		
6.	rencana struktur organisasi termasuk susunan personalia serta sistem dan prosedur kerja, paling sedikit meliputi:		
	a. manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai kebijakan tata tertib dan disiplin pegawai, kepangkatan, remunerasi, promosi, kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pengembangan kompetensi;		
	b. uraian tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai;		
	c. fungsi audit intern;		
	d. pengelolaan kas;		
	e. penempatan dana dan pembiayaan;		
	f. penghimpunan dana;		
	g. pembukuan;		
	h. pengelolaan dan penyimpanan dokumen; dan		
	i. pengelolaan teknologi informasi;		
7.	surat pernyataan dari pemegang saham, bahwa setoran modal:		
	a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		
	b. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang		
	Dalam hal pemegang saham BPRS adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat;		
8.	bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup:		
	1) struktur organisasi termasuk susunan personalia;		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	2) sistem dan prosedur kerja;		
	3) daftar aset tetap dan inventaris;		
	4) bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor yang didukung dengan bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;		
	5) bukti kesiapan gedung dan ruang kantor, peralatan kantor, tata letak ruangan, dan sarana pengamanan gedung kantor yang memadai termasuk foto kesiapan gedung dan ruangan kantor;		
	6) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi;		
	7) contoh formulir atau warkat berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional BPRS; dan		
	8) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka pengajuan izin usaha pendirian BPRS.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direktur Utama BPRS.

Lampiran II.3

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito iB

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal perihal Pemberian Izin Usaha BPRS..... /Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal perihal persetujuan penambahan modal disetor²⁾, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pencairan Deposito iB yang berada pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dengan alamat, untuk kami pergunakan sebagai modal operasional BPRS.

Rincian Deposito iB tersebut adalah sebagai berikut :

No.	No. Seri Deposito/ No. Rekening	Atas Nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan QQ	Nominal
1.			
2.			
....			
		Total	

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS.....

Keterangan:

- ¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayah BPRS bersangkutan.
- ²⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran II.4

(kota),(tanggal,bulan,tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal disetor sebesar Rp..... melalui penempatan dalam bentuk deposito/dividen²⁾

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung terkait ³⁾

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

DIREKSI

PT. BPRS

Keterangan :

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

³⁾ Dokumen pendukung terkait sebagaimana lampiran surat ini.

Dokumen pendukung lampiran II.4:

1. Penambahan modal disetor melalui penempatan dalam bentuk deposito, dokumen berupa :
 - a. bukti setoran modal dalam bentuk bilyet deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)” dengan keterangan nama penyetor tambahan modal dan keterangan bahwa pencairan deposito tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau dalam bentuk bilyet deposito pada BPRS yang bersangkutan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)” dengan keterangan bahwa pencairan deposito tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilampiri:
 - 1) bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal yaitu:
 - a) penempatan pada bank lain pada sisi aset neraca dan rupa-rupa pasiva pada sisi kewajiban neraca BPRS dalam hal penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan/atau
 - b) kas pada sisi aset neraca dan deposito pada sisi kewajiban neraca BPRS dalam penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito pada BPRS bersangkutan;
 - 2) neraca BPRS sebelum dan sesudah setoran modal;
 - 3) dokumen pendukung terkait dengan aliran dana setoran modal;
 - b. dokumen persyaratan calon pemegang saham atau calon PSP sebagaimana dimaksud pada SEOJK BPRS butir III.1.b.2), dalam hal penambahan modal disetor menyebabkan terjadinya pemegang saham atau PSP baru;
2. Penambahan modal disetor melalui pembagian dividen, dokumen berupa :
 - a. risalah RUPS;
 - b. Laporan Keuangan posisi akhir tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik bagi BPRS dengan aset di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau neraca intern bagi BPRS dengan aset di bawah atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal pembagian dividen serta neraca BPRS sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan
 - d. bukti pembayaran pajak atas dividen.

Lampiran II.5

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham BPRS yang Mengakibatkan Perubahan dan/atau Terjadinya PSP Baru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan kepemilikan saham BPRS yang Mengakibatkan Perubahan dan/atau Terjadinya PSP Baru karena penggantian pemegang saham/penambahan pemegang saham baru dan/atau perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru²⁾ dengan keterangan sebagai berikut:

A. Kepemilikan BPRS saat ini:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Persentase (%)
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

B. Rencana kepemilikan BPRS yang baru:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Persentase (%)
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung terkait³⁾

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

DIREKSI
PT. BPRS.....

Keterangan:

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

³⁾ Dokumen pendukung terkait sebagaimana lampiran surat ini.

Dokumen pendukung lampiran II.5:

1. bukti setoran modal dalam bentuk bilyet deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)” dengan keterangan nama penyetor tambahan modal dan keterangan bahwa pencairan deposito hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau dalam bentuk bilyet deposito pada BPRS yang bersangkutan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)” dengan keterangan bahwa pencairan deposito hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat penambahan modal disetor berupa, antara lain:
 - a. fotokopi bilyet deposito setoran modal;
 - b. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal yaitu:
 - 1) penempatan pada bank lain pada sisi aset neraca dan rupa-rupa pasiva pada sisi kewajiban neraca BPRS dalam hal penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan/atau
 - 2) kas pada sisi aset neraca dan deposito pada sisi kewajiban neraca BPRS dalam hal penempatan tambahan setoran modal dalam bentuk deposito pada BPRS bersangkutan;
 - c. dokumen pendukung terkait dengan aliran dana setoran modal;
 - d. neraca BPRS sebelum dan sesudah setoran modal;
 - e. dokumen persyaratan pemegang saham;
2. bukti pengalihan saham, antara lain:
 - a. akta jual beli; dan/atau
 - b. akta hibah;
3. dokumen persyaratan akuisisi dalam hal pengalihan saham melalui proses akuisisi sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian;
4. risalah RUPS yang menyatakan persetujuan pembayaran dividen untuk disetorkan kembali menjadi tambahan modal disetor dilampiri dengan bukti pemotongan pajak atas dividen, dan disertai dengan:
 - a. Laporan Keuangan posisi akhir tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik bagi BPRS dengan aset di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau neraca intern bagi BPRS dengan aset di bawah atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. bukti pembukuan setoran modal berupa jurnal pembagian dividen serta neraca BPRS sebelum dan sesudah pembagian dividen; dan
 - c. dokumen persyaratan pemegang saham .

Lampiran II.6

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Pengangkatan Calon Anggota Direksi,
Calon Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Calon Anggota Dewan
Pengawas Syariah BPRS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah²⁾ sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.			
2.			
...			

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS

Keterangan:

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayah BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN
CALON ANGGOTA DIREKSI, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	daftar susunan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS;		
2.	pasfoto terakhir ukuran 4 x 6 cm;		
3.	fotokopi tanda pengenal berupa KTP;		
4.	daftar riwayat hidup;		
5.	daftar hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau semenda (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);		
6.	contoh tanda tangan dan paraf (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);		
7.	surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;		
	b. berkomitmen untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif;		
	c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana berupa; 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh)		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	<p>tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p>		
	d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	e. tidak memiliki kredit dan/atau pемbiayaan macet;		
	f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pемbiayaan macet (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);		
	g. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	h. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris);		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	Dewan Komisaris);		
	j. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat		
	k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (khusus bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
8.	surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagai berikut:		
	a. anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus organisasi/lembaga <i>non profit</i> sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) POJK BPRS;		
	b. anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> 1) anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPRS, atau 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat, atau 1 (satu) BPRS dan 1 (satu) Bank Perkreditan Rakyat; atau 2) anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 2 (dua) lembaga/perusahaan lain non bank; atau 3) lebih dari 2 (dua) jabatan yang merupakan kombinasi dari jabatan-jabatan pada huruf (a) dan (b); 		
	c. anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain;		
9.	surat pernyataan bahwa mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
	Komisaris;		
10.	<p>surat pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau b. mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi; 		
11.	fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah diploma tiga atau sarjana muda yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi;		
12.	surat pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;		
13.	<p>surat keterangan/bukti tertulis bagi calon anggota Direksi mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan dan pengetahuan di bidang perbankan syariah paling singkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah; 		
14.	surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank, bagi calon anggota Dewan Komisaris;		
15.	surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu'amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS;		

No.	Dokumen	Check	Keterangan
16.	surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS yang belum pernah memiliki surat rekomendasi dimaksud;		

Demikian *Checklist* ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.7

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Pemberhentian/Pengunduran Diri²⁾
Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris²⁾ dan/atau Rencana
Pemberhentian/Pengunduran Diri²⁾ Anggota DPS BPRS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pemberhentian/Pengunduran Diri²⁾ anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris²⁾ dan/atau rencana Pemberhentian/Pengunduran Diri²⁾ anggota DPS sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.			
2.			
...			

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung.

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS

Keterangan:

- ¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
- ²⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran II.8

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang BPRS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesuai dengan rencana kerja tahun, dengan ini kami mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dengan alamat

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS

- cc. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan Kantor Cabang.

Keterangan:

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayah BPRS bersangkutan.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR
CABANG BPRS**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	bukti persiapan operasional antara lain berupa:		
	a. struktur organisasi dan personalia;		
	b. kesiapan gedung, peralatan kantor dan tata letak ruangan, termasuk foto yang menunjukkan kesiapan gedung dan ruangan kantor;		
	c. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi, yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah di Kantor Cabang secara otomasi dan <i>online</i> dengan kantor lain BPRS; dan		
	d. bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa hak atas tanah atau surat perjanjian sewa;		
2.	hasil analisis potensi dan kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar dan tingkat kejemuhan jumlah BPRS; dan		
3.	rencana penghimpunan dan penyaluran dana Kantor Cabang paling singkat 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.9

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Kegiatan Layanan dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagai Penerbit

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan kegiatan layanan dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau kartu debet sebagai penerbit. Kegiatan layanan dimaksud disamping diselenggarakan dengan menggunakan Perangkat Perbankan Elektronis (PPE) yang dikelola sendiri juga akan bekerja sama dengan jaringan bersama ATM dan/atau Bank Umum yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Bank²⁾

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS.....

cc. Departemen Perbankan Syariah (bagi BPRS berada di luar wilayah DPBS).

Keterangan:

- ¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
- ²⁾ Dalam hal BPRS akan bekerjasama dengan jaringan bersama ATM dan/atau Bank Umum.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN
LAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET
SEBAGAI PENERBIT**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan APMK.		
2.	Kebijakan dan prosedur teknologi informasi yang mencakup prinsip:		
	a. Kerahasiaan (<i>confidentiality</i>);		
	b. Integritas (<i>integrity</i>);		
	c. Ketersediaan (<i>availability</i>);		
	d. Keaslian (<i>authentication</i>);		
	e. Pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non repudiation</i>);		
	f. Pemisahan tugas dan tanggung jawab (<i>segregation of duties</i>);		
	g. Pengendalian otorisasi dalam sistem, <i>database</i> dan aplikasi (<i>authorization of control</i>);		
	h. Pemeliharaan jejak audit (<i>maintenance of audit trails</i>);		
3.	Kebijakan dan prosedur intern untuk sistem dan sumber daya manusia.		
4.	Dokumen tertulis yang memuat tentang <i>Business Continuity Plan</i> (BCP).		
5.	Rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia.		
6.	Rencana peralatan dan sarana usaha yang paling kurang memuat informasi mengenai:		
	a. lokasi dan ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional;		
	b. peralatan teknis terkait sistem (<i>hardware</i> dan <i>software</i>);		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet sebagai penerbit.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.10

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor Pusat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat Kantor Pusat yang semula beralamat di Kabupaten/Kota/Provinsi²⁾ menjadi beralamat di Kabupaten/Kota/Provinsi²⁾, dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS.....

cc. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan kantor pusat baru.

Keterangan:

- ¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayah BPRS bersangkutan.
- ²⁾ Coret yang tidak perlu.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Dokumen yang memberikan keterangan mengenai alasan pemindahan alamat kantor pusat dan rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban.		
2.	Dokumen mengenai analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat.		
3.	Risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor pusat.		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor pusat.

...(tempat)....,tanggal 20x
Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.11

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Pusat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomortanggal.....perihal persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor pusat, dengan ini kami mengajukan permohonan izin pemindahan alamat kantor dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS.....

cc. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan kantor pusat baru.

Keterangan:

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayah BPRS bersangkutan.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMINDAHAN
ALAMAT KANTOR PUSAT**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Dokumen kesiapan operasional kantor pusat.		
2.	Akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.		
3.	Bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban.		

Demikian *Checklist* ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.12

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Pusat²⁾

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pemindahan alamat kantor dimaksud, yang semula beralamat di menjadi beralamat di

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS.....

Keterangan:

- ¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
- ²⁾ Format lampiran untuk pemindahan alamat kantor pusat dilakukan dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan lokasi kantor pusat sebelumnya.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMINDAHAN
ALAMAT KANTOR PUSAT DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA YANG SAMA**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Alasan pemindahan alamat kantor pusat, dan penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban.		
2.	Analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat.		
3.	Risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor pusat.		
4.	Dokumen kesiapan operasional kantor pusat.		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat.

...(tempat)....,tanggal 20x
Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.13

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Cabang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pemindahan alamat Kantor Cabang yang semula beralamat di Kabupaten/Kota/Provinsi²⁾ menjadi beralamat di Kabupaten/Kota/Provinsi²⁾, dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS.....

cc. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan Kantor Cabang baru.

Keterangan:

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMINDAHAN
ALAMAT KANTOR CABANG**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Alasan pemindahan alamat kantor cabang, dan penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban.		
2.	Analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor cabang.		
4.	Dokumen kesiapan operasional kantor cabang.		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor cabang.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.14

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Penutupan Kantor Cabang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip penutupan Kantor Cabang yang beralamat di..... dengan alasan.....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami sampaikan dokumen berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb

DIREKSI

PT. BPRS.....

cc. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan Kantor Cabang yang bersangkutan.

Keterangan:

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayah BPRS bersangkutan.

Lampiran II.15

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk persetujuan prinsip Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor tanggal perihal, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang beralamat di

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb

DIREKSI

PT. BPRS.....

cc. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat kedudukan Kantor Cabang yang bersangkutan.

Keterangan:

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayah BPRS bersangkutan.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN
PENUTUPAN KANTOR CABANG**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang antara lain berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor Cabang kepada Kantor Cabang lainnya atau bank lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lainnya.		
2.	Bukti penjualan/pencairan seluruh aset valuta asing menjadi mata uang Rupiah apabila Kantor Cabang BPRS melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing.		
3.	Neraca Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.		
4.	Surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPRS bahwa BPRS telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPRS dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPRS.		
5.	surat pernyataan seluruh anggota Direksi BPRS bahwa BPRS telah melakukan penjualan/pencairan seluruh aset valuta asing.		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.16

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up.¹⁾

Perihal : Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha yang Dimiliki BPRS dengan Nama Baru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami beritahukan bahwa BPRS kami telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang, dari yang semula bernama berubah menjadi sejak tanggal dengan alasan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memberlakukan izin usaha PT BPRS (nama BPRS lama) kepada PT BPRS

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb

PT. BPRS

DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

cc. Departemen Perbankan Syariah (bagi BPRS yang berada di luar wilayah kerja Departemen Perbankan Syariah).

Keterangan:

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayah BPRS bersangkutan.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN
USAHA YANG DIMILIKI BPRS DENGAN NAMA BARU**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Alasan perubahan nama BPRS.		
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar.		
3.	Bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.		
4.	Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan BPRS dengan nama yang baru.		
5.	Penyelesaian perubahan kepemilikan BPRS, apabila ada.		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPRS dengan nama baru.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.17

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Departemen Perbankan Syariah
Gedung Menara Radius Prawiro Lt. 21
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10350

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pencabutan Izin Usaha atas
Permintaan Pemegang Saham

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pencabutan izin usaha sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor tanggal atas nama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota atas permintaan pemegang saham.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS.....

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PERSIAPAN
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PEMINTAAN PEMEGANG SAHAM**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Risalah RUPS yang memuat keputusan mengenai penutupan BPRS.		
2.	Alasan pencabutan izin usaha.		
3.	Rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.		
4.	Laporan keuangan BPRS posisi bulan terakhir pada saat permohonan.		
5.	Bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Lampiran II.18

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Departemen Perbankan Syariah
Gedung Menara Radius Prawiro Lt. 21
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10350

Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Usaha oleh Pemegang Saham

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal
persetujuan prinsip pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, dengan
ini kami mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Nomor
tanggal atas nama yang berkedudukan di
Kabupaten/Kota atas permintaan pemegang saham.

Untuk melengkapi permohonan dimaksud dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DIREKSI

PT. BPRS.....

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH
PEMEGANG SAHAM**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPRS.		
2.	bukti pengumuman mengenai penghentian seluruh kegiatan usaha BPRS kepada nasabah dan masyarakat.		
3.	bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPRS termasuk penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.		
4.	neraca akhir BPRS beserta laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban BPRS untuk BPRS yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).		
5.	surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban BPRS telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.		

Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan pencabutan izin usaha oleh pemegang saham.

...(tempat)....,tanggal 20x

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Direksi BPRS.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Yuliana